



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HUSNI THAMRIN Als TAMRIN Bin MAAZAH**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Cipta Karya Gg.Patin Rt.003 Rw.003
Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 141/Pid.B/ 2019/PN.Bkn tanggal 09 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 09 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **HUSNI THAMRIN Als TAMRIN Bin MAAZAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSNI THAMRIN Als TAMRIN Bin MAAZAH** dengan pidana penjara selama (2 (Dua) Tahun Penjara) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam Nopol : BM 5338 FC, No. Rangka MH1JM1114JK909414 No. Mesin JM11E1892509 STNK An. IEN SARLIS.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No.0602185005072 yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pekanbaru-Jend. Sudirman di Pekanbaru tanggal 26 Desember 2018.
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam Nopol : BM 5338

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FC, No. Rangka MH1JM1114JK909414 No. Mesin JM11E1892509 STNK

An. IEN SARLIS

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HUSNI THAMRIN Als TAMRIN Bin MAAZAH** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **HUSNI THAMRIN Als TAMRIN Bin MAAZAH** pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat didalam rumah milik saksi korban IEN SARLIS yang berlokasi di Jalan Pribadi RT 001 RW 002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 WIB saksi korban IEN SARLIS mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang mana sebelumnya saksi korban parkir di depan rumah kontrakannya yaitu di Jl. Pribadi RT 001 RW 002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sudah tidak berada di tempat yang di letakkan oleh saksi korban, mengetahui

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut saksi korban menanyakan kepada anaknya yaitu saksi WILLY HANDIKA yang saat itu sedang berada dirumah dengan bertanya "kemana honda, ada kau pinjamkan sama kawanmu ?", dan saksi WILLY HANDIKA menjawab "Tadi om Husni ke sini, dia yang bawa honda dengan mengatakan pinjam dulu besok dikembalikan", namun setelah melewati satu minggu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan akhirnya pada bulan November 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi korban IEN SARLIS dengan ditemani oleh saksi WILLY HANDIKA dan saksi KITTY ROSINTA dan saksi AAN NOVITA pergi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Cipta karya Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB, namun sesampai dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan "jangan buat ribut disini, tunggu saya ambil honda itu", kemudian terdakwa dengan minta ditemani oleh saksi WILLY HANDIKA berangkat dengan alasan mau mencari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang telah dibawa oleh terdakwa 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu tanggal 12 November 2018, akhirnya saksi korban IEN SARLIS dan saksi saksi KITTY ROSINTA dan saksi AAN NOVITA pulang kembali ke rumah sambil menunggu terdakwa dan saksi WILLY HANDIKA menjemput sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi WILLY HANDIKA sekira pukul 22.00 WIB pulang kerumah dengan berjalan kaki yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB dibawa oleh terdakwa dan terdakwa menurunkan saksi WILLY HANDIKA didepan rumah dengan alasan menyuruh mengambil helm dan saat saksi WILLY HANDIKA menemui terdakwa ditempat saksi diturunkan terdakwa sudah tidak berada disana lagi,

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korba IEN SARLIS dan saksi WILLY HANDIKA melaporkan terdakwa ke Polsek Siak Hulu.

- Bahwa terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi IEN SARLIS pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 WIB langsung menggadaikan kepada sdr. REMON (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB milik saksi IEN SARLIS digadaikan kepada sdr. JIMMI (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IEN SARLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

A t a u

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HUSNI THAMRIN Als TAMRIN Bin MAAZAH** pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat didalam rumah milik saksi korban IEN SARLIS yang berlokasi di Jalan Pribadi RT 001 RW 002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 WIB saksi korban IEN SAMLIS mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang mana sebelumnya saksi korban parkir di depan rumah kontrakannya yaitu di Jl. Pribadi RT 001 RW 002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sudah tidak berada di tempat yang di letakkan oleh saksi korban, mengetahui hal tersebut saksi korban menanyakan kepada anaknya yaitu saksi WILLY HANDIKA yang saat itu sedang berada dirumah dengan bertanya "kemana honda, ada kau pinjamkan sama kawanmu ?", dan saksi WILLY HANDIKA menjawab "Tadi om Husni ke sini, dia yang bawa honda dengan mengatakan pinjam dulu besok dikembalikan", namun setelah melewati satu minggu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan akhirnya pada bulan November 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi korban IEN SAMLIS dengan ditemani oleh saksi WILLY HANDIKA dan saksi KITTY ROSINTA dan saksi AAN NOVITA pergi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Cipta karya Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB, namun sesampai dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan "jangan buat ribut disini, tunggu saya ambil honda itu", kemudian terdakwa dengan minta ditemani oleh saksi WILLY HANDIKA berangkat dengan alasan mau mencari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang telah dibawa oleh terdakwa 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu tanggal 12 November 2018, akhirnya saksi korban IEN SAMLIS dan saksi saksi KITTY ROSINTA dan saksi AAN NOVITA pulang kembali ke rumah sambil menunggu terdakwa dan saksi WILLY HANDIKA menjemput sepeda motor tersebut.

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WILLY HANDIKA sekira pukul 22.00 WIB pulang kerumah dengan berjalan kaki yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB dibawa oleh terdakwa dan terdakwa menurunkan saksi WILLY HANDIKA didepan rumah dengan alasan menyuruh mengambil helm dan saat saksi WILLY HANDIKA menemui terdakwa ditempat saksi diturunkan terdakwa sudah tidak berada disana lagi, akhirnya saksi korba IEN SAMLIS dan saksi WILLY HANDIKA melaporkan terdakwa ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi IEN SAMLIS pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 WIB langsung menggadaikan kepada sdr. REMON (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB milik saksi IEN SAMLIS digadaikan kepada sdr. JIMMI (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IEN SAMLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ien Samlis Als Een Binti Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu pernah menjadi suami siri saksi namun pada saat kejadian penggelapan tersebut status saksi dan terdakwa sudah tidak suami istri lagi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan pertama yaitu pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 Wib yang mana saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang mana sebelumnya saksi korban parkir di depan rumah kontrakannya yaitu di Jl. Pribadi RT 001 RW 002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sudah tidak berada di tempat yang di letakkan oleh saksi.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di saat saksi menanyakan kepada anaknya yaitu saksi Willy Handika yang saat itu sedang berada dirumah dengan bertanya *"kemana honda, ada kau pinjamkan sama kawanmu ?"*, dan saksi Willy Handika menjawab *"Tadi om Husni ke sini, dia yang bawa honda dengan mengatakan pinjam dulu besok dikembalikan"*.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melewati satu minggu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan akhirnya pada bulan November 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban Ien Sarlis dengan ditemani oleh saksi Willy Handika dan saksi Kitty Rosinta dan saksi Aan Novita pergi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Cipta karya Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB.
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan *"jangan buat ribut disini, tunggu saya ambil honda itu"*, kemudian terdakwa dengan minta ditemani oleh saksi Willy Handika berangkat dengan alasan mau mencari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang telah dibawa oleh terdakwa 1 (satu)

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu sebelumnya yaitu tanggal 12 November 2018, akhirnya saksi korban Ien Sarlis dan saksi saksi Kitty Rosinta dan saksi Aan Novita pulang kembali ke rumah sambil menunggu terdakwa dan saksi Willy Handika menjemput sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat saksi Willy Handika sekira pukul 22.00 Wib pulang kerumah dengan berjalan kaki yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB dibawa oleh terdakwa dan terdakwa menurunkan saksi Willy Handika didepan rumah dengan alasan menyuruh mengambil helm dan saat saksi Willy Handika menemui terdakwa ditempat saksi diturunkan terdakwa sudah tidak berada disana lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB tidak dikembalikan dan dilakukan lagi penggelapan oleh terdakwa dan akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Siak Hulu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ien Sarlis mengalami kerugian kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB dan kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Kitty Roshinta Als Kitty Bin MUHAMMADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara setelah melewati satu minggu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi Ien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarlis tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan akhirnya pada bulan November 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ien Sarlis mengajak saksi dengan ditemani oleh saksi Willy Handika dan saksi Kitty Rosinta pergi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Cipta karya Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB.

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan "*jangan buat ribut disini, tunggu saya ambil honda itu*", kemudian terdakwa dengan minta ditemani oleh saksi Willy Handika berangkat dengan alasan mau mencari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang telah dibawa oleh terdakwa 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu tanggal 12 November 2018, akhirnya saksi korban Ien Sarlis dan saksi sendiri dan saksi Aan Novita pulang kembali ke rumah sambil menunggu terdakwa dan saksi Willy Handika menjemput sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat saksi Willy Handika sekira pukul 22.00 Wib pulang kerumah dengan berjalan kaki yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB dibawa oleh terdakwa dan terdakwa menurunkan saksi Willy Handika didepan rumah dengan alasan menyuruh mengambil helm dan saat saksi Willy Handika menemui terdakwa ditempat saksi diturunkan terdakwa sudah tidak berada disana lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB tidak dikembalikan dan dilakukan lagi penggelapan oleh terdakwa dan akhirnya saksi Ien Sarlis melaporkan terdakwa ke Polsek Siak Hulu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Aan Novita Sara Als Aan Bin Muhammadin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara setelah melewati satu minggu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi len Sarlis tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan akhirnya pada bulan November 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi len Sarlis mengajak saksi dengan ditemani oleh saksi Willy Handika dan saksi Kitty Rosinta pergi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Cipta karya Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB.
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan *"jangan buat ribut disini, tunggu saya ambil honda itu"*, kemudian terdakwa dengan minta ditemani oleh saksi Willy Handika berangkat dengan alasan mau mencari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang telah dibawa oleh terdakwa 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu tanggal 12 November 2018, akhirnya saksi korban len Sarlis dan saksi sendiri dan saksi Aan Novita pulang kembali ke rumah sambil menunggu terdakwa dan saksi Willy Handika menjemput sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat saksi Willy Handika sekira pukul 22.00 WIB pulang kerumah dengan berjalan kaki yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB dibawa oleh terdakwa dan terdakwa menurunkan saksi Willy Handika didepan rumah dengan alasan menyuruh mengambil helm dan saat saksi Willy Handika menemui terdakwa ditempat saksi diturunkan terdakwa sudah tidak berada disana lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB tidak dikembalikan dan dilakukan lagi

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan oleh terdakwa dan akhirnya saksi Ien Sarlis melaporkan terdakwa ke Polsek Siak Hulu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi korban Ien Sarlis yang mana sebelumnya parkir di depan rumah kontrakan saksi Ien Sarlis yaitu di Jl. Pribadi RT 001 RW 002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan cara meminjam ke saksi Willy Handika dan menjanjikan akan mengembalikan satu minggu kedepan.
- Bahwa terdakwa setelah lewat 1 (satu) minggu ternyata tidak mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi korban Ien Sarlis dan menggadaikan kepada sdr.Remon (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Ien Sarlis selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa pada bulan November 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban Ien Sarlis dengan ditemani oleh saksi Willy Handika dan saksi Kitty Rosinta dan saksi Aan Novita pergi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Cipta karya Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB, namun sesampai di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan "*jangan buat ribut disini, tunggu saya ambil honda itu*", kemudian terdakwa dengan minta ditemani oleh saksi Willy Handika berangkat dengan alasan mau mencari 1 (satu) unit Sepeda Motor

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang telah dibawa oleh terdakwa 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu tanggal 12 November 2018, akhirnya saksi korban Ien Sarlis dan saksi saksi Kitty Rosinta dan saksi Aan Novita pulang kembali ke rumah sambil menunggu terdakwa dan saksi Willy Handika menjemput sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan mengantar dan menurunkan saksi Willy Handika sekira pukul 22.00 Wib pulang kerumah dengan berjalan kaki yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB dibawa oleh terdakwa dan terdakwa menurunkan saksi Willy Handika didepan rumah dengan alasan menyuruh mengambil helm dan saat saksi Willy Handika menemui terdakwa ditempat saksi diturunkan terdakwa sudah tidak berada disana lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB milik saksi Ien Sarlis digadaikan kepada sdr. JIMMI (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi Ien Sarlis pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 Wib langsung menggadaikan kepada sdr. Remon (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB milik saksi Ien Sarlis digadaikan kepada sdr. Jimmi (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam Nopol : BM 5338 FC, No. Rangka MH1JM1114JK909414 No. Mesin JM11E1892509 STNK An. IEN SARLIS.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No.0602185005072 yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pekanbaru-Jend. Sudirman di Pekanbaru tanggal 26 Desember 2018.
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam Nopol : BM 5338 FC, No. Rangka MH1JM1114JK909414 No. Mesin JM11E1892509 STNK An. IEN SARLIS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 Wib saksi korban Ien Sarlis mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang mana sebelumnya saksi korban parkir di depan rumah kontrakannya yaitu di Jl. Pribadi RT 001 RW 002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sudah tidak berada di tempat yang di letakkan oleh saksi korban, mengetahui hal tersebut saksi korban menanyakan kepada anaknya yaitu saksi Willy Handika yang saat itu sedang berada dirumah dengan bertanya "*kemana honda, ada kau pinjamkan sama kawanmu ?*", dan saksi Willy Handika menjawab "*Tadi om Husni ke sini, dia yang bawa honda dengan mengatakan pinjam dulu besok dikembalikan*", namun setelah melewati satu minggu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan akhirnya pada bulan November 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban Ien Sarlis dengan ditemani oleh saksi Willy Handika dan saksi Kitty Rosinta dan saksi Aan Novita pergi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Cipta karya

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB, namun sesampai di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan "*jangan buat ribut disini, tunggu saya ambil honda itu*", kemudian terdakwa dengan minta ditemani oleh saksi Willy Handika berangkat dengan alasan mau mencari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang telah dibawa oleh terdakwa 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu tanggal 12 November 2018, akhirnya saksi korban Ien Sarlis dan saksi saksi Kitty Rosinta dan saksi Aan Novita pulang kembali ke rumah sambil menunggu terdakwa dan saksi Willy Handika menjemput sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi Willy Handika sekira pukul 22.00 Wib pulang kerumah dengan berjalan kaki yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB dibawa oleh terdakwa dan terdakwa menurunkan saksi Willy Handika di depan rumah dengan alasan menyuruh mengambil helm dan saat saksi Willy Handika menemui terdakwa ditempat saksi diturunkan terdakwa sudah tidak berada disana lagi, akhirnya saksi korban Ien Sarlis dan saksi Willy Handika melaporkan terdakwa ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi Ien Sarlis pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 Wib langsung menggadaikan kepada sdr. Remon (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB milik saksi Ien Sarlis digadaikan kepada sdr. Jimmi (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ien Sarlis mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HUSNI THAMRIN Als TAMRIN Bin MAAZAH** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 Wib saksi korban Ien Sarlis mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang mana sebelumnya saksi korban parkir di depan rumah kontrakannya yaitu di Jl. Pribadi RT 001 RW 002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sudah tidak berada di tempat yang di letakkan oleh saksi korban, mengetahui hal tersebut saksi korban menanyakan kepada anaknya yaitu saksi Willy Handika yang saat itu sedang berada dirumah dengan bertanya “*kemana honda, ada kau pinjamkan sama kawanmu ?*”, dan saksi Willy Handika menjawab “*Tadi om Husni ke sini, dia yang bawa honda dengan mengatakan pinjam dulu besok dikembalikan*”, namun setelah melewati satu minggu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan akhirnya pada bulan November 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib saksi korban len Sarlis dengan ditemani oleh saksi Willy Handika dan saksi Kitty Rosinta dan saksi Aan Novita pergi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Cipta karya Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB, namun sesampai di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan "*jangan buat ribut disini, tunggu saya ambil honda itu*", kemudian terdakwa dengan minta ditemani oleh saksi Willy Handika berangkat dengan alasan mau mencari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC yang telah dibawa oleh terdakwa 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu tanggal 12 November 2018, akhirnya saksi korban len Sarlis dan saksi saksi Kitty Rosinta dan saksi Aan Novita pulang kembali ke rumah sambil menunggu terdakwa dan saksi Willy Handika menjemput sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Willy Handika sekira pukul 22.00 Wib pulang kerumah dengan berjalan kaki yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB dibawa oleh terdakwa dan terdakwa menurunkan saksi Willy Handika didepan rumah dengan alasan menyuruh mengambil helm dan saat saksi Willy Handika menemui terdakwa ditempat saksi diturunkan terdakwa sudah tidak berada disana lagi, akhirnya saksi korban len Sarlis dan saksi Willy Handika melaporkan terdakwa ke Polsek Siak Hulu;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi len Sarlis pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 Wib langsung menggadaikan kepada sdr. Remon (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB milik saksi len Sarlis digadaikan kepada sdr. Jimmi (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ien Sarlis mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi Ien Sarlis berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa meminjamnya kepada anak saksi Ien Sarlis yang bernama Willy Handika sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB milik saksi Ien Sarlis berada pada Terdakwa oleh karena pada saat itu saksi Ien Sarlis meminta Terdakwa mencari keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi Ien Sarlis sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB milik saksi Ien Sarlis ada pada Terdakwa yang pada saat itu berboncengan dengan Willy Handika, namun terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BM 5338 FC milik saksi Ien Sarlis pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 10.30 Wib langsung digadaikan Terdakwa kepada sdr. Remon (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol BM 3578 OB milik saksi Ien Sarlis digadaikan kepada sdr. Jimmi (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam Nopol : BM 5338 FC, No. Rangka MH1JM1114JK909414 No. Mesin JM11E1892509 STNK An. IEN SARLIS.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No.0602185005072 yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pekanbaru-Jend. Sudirman di Pekanbaru tanggal 26 Desember 2018.
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam Nopol : BM 5338 FC, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JM1114JK909414 No. Mesin JM11E1892509 STNK An. IEN

SARLIS

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Ien Sarlis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI THAMRIN Als TAMRIN Bin MAAZAH**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam Nopol : BM 5338 FC, No. Rangka MH1JM1114JK909414 No. Mesin JM11E1892509 STNK An. IEN SAMLIS.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No.0602185005072 yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pekanbaru-Jend. Sudirman di Pekanbaru tanggal 26 Desember 2018.
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam Nopol : BM 5338 FC, No. Rangka MH1JM1114JK909414 No. Mesin JM11E1892509 STNK An. IEN SAMLIS

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **06 MEI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **07 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Bkn



NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA.S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.